



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN KEPADA USAHA
MIKRO ATAU USAHA KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DALAM PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH PROGRAM P3KUM
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO)
(STUDI KASUS PADA BMT AN-NUR JOMBANG)**

SKRIPSI

JANUARITA EKI PUSPITASARI

0806342390

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN KEPADA USAHA
MIKRO ATAU USAHA KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DALAM PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH PROGRAM P3KUM
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO)
(STUDI KASUS PADA BMT AN-NUR JOMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

JANUARITA EKI PUSPITASARI

0806342390

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Januarita Eki Puspitasari

NPM : 0806342390

Tanda Tangan :



.....





Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Januarita Eki Puspitasari
NPM : 0806342390
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan
Ekonomi)
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN
KEPADA UMK MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM
PENYALURAN DANA BERGULIR
SYARIAH PROGRAM P3KUM (STUDI
KASUS PADA BMT AN-NUR
JOMBANG)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ()
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H ()
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M. Sc. ()
Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan pencerahan, kekuatan, dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Rasulullah yang telah menjadi panutan sejak penulis masih kecil hingga saat ini;
- 2) Kedua orang tua penulis, Ayah Bambang Dariyanto dan Mama Titik Tri Rahayu, serta tidak lupa adik tersayang Ardian Dwi Yulianto. Terima kasih kepada Ayah dan Mama yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendampingi, dan mendukung penulis untuk mewujudkan semua cita-cita penulis. Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk Ayah dan Mama, penulis juga berharap semoga selalu dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua;
- 3) Bang M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Bang Sofyan telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi guru yang mengajarkan rasa optimis dan tidak pantang menyerah untuk mengerjakan sesuatu. Semoga Bang Sofyan tidak jera menghadapi mahasiswa bimbingan seperti penulis yang seringkali merepotkan beliau;
- 4) Kementerian Koperasi dan UKM khususnya Bapak Totok selaku Deputi Pengawasan Koperasi dan Ibu Dewi Nawang Wulan selaku Kepala

Pengawas Dana Bergulir Syariah, serta BMT An-Nur khususnya Bapak Mukhlas Hartono selaku Ketua Umum, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;

- 5) Pembimbing Akademik Ibu Fully Handayani yang sangat baik dalam memberikan pengarahan sejak awal perkuliahan dan banyak memberikan bimbingan dan perhatian kepada penulis;
- 6) Dosen-dosen FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT;
- 7) Biro Administrasi dan Biro Pendidikan FHUI rogram Reguler, antara lain Pak Selam dan Pak Djon penjaga PK IV dan lain-lain yang telah sangat membantu kelancaran proses administrasi selama masa studi dan pengurusan skripsi di FHUI;
- 8) Keluarga Besar di Jombang Ibuk Sumiatun, Bapak Poniran, Mbah Sumiler, Mbak Dikun, Mbah Yon, Mbak Ninik dan Mbak Ima serta semua keluarga termasuk mbak, mas, adik dan keponakan-keponakan tersayang;
- 9) Keluarga Bapak Indra Aman dan Ibu Dhira, serta putra-putrinya tercinta yang sudah sangat banyak memberikan bantuan beasiswa selama perkuliahan penulis. Belum bisa penulis membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu selalu mendapatkan barokah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT, serta putra-putrinya dapat menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi sesama.
- 10) Sahabat-sahabat penulis Genk MC 08, Shinta Octavia (pao-pao) yang selalu berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai titik akhir perjuangan kami di FHUI yang diiringi dengan canda tawa dan tangis bersama, Nafila Rahmawati (tante centong) yang selalu bisa membuat kami terhibur dengan extra betisnya dan hobi seragamnya serta tempat penulis bertukar pikiran, Devis D. Anugrah (depis) yang selalu bisa membuat perdebatan tiada henti namun juga selalu menghibur kami dengan andeca-andeci ala raja gombalnya, David Irmantius (pakde) yang selalu bisa diajak berkolaborasi dalam berbuat onar dan berbagi ilmu

kedewasaan. Semoga kalian semua dapat segera menyusul lulus dari FHUI tercinta kita, sukses untuk kita semua.

- 11) Kawan-kawan di FHUI, Nenny nenong, Yuni Kucing, Tia Arab, Rahhma Purti, Irma Nduk, dan semua anak angkatan 2008. Rekan-rekan di Tae Kwon do FH, Abi dan Bang Hendra yang sudah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta Bang Imam yang selalu menemani dan memberikan perhatian kepada penulis. Tidak lupa juga untuk teman-teman lain yang telah saling membantu, saling berbagi dan memberi semangat selama masa studi di FHUI.
- 12) Sahabat seperjuangan dari Jombang arek-arek IM UIJO, may bro Ita Munir, Erva, Mansyur, Aan, Tofik, Iit, Ayu, Dika, Velty, Risa, Ia, Mas Udin dan semua angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga perjuangan kita semua jau-jau menuntut ilmu di belantara kampus Universitas Indonesia tidak sia-sia dan bermanfaat khususnya untuk kota tercinta kita, dan tali silaturahmi tetap terjaga.
- 13) Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan sarang yang membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dihati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Januarita Eki Puspitasari
NPM : 0806342390
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN KEPADA UMK MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENYALURAN DANA BERGULIR SYARIAH PROGRAM P3KUM (STUDI KASUS PADA BMT AN-NUR JOMBANG) ”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Januarita Eki Puspitasari)

ABSTRAK

Nama : Januarita Eki Puspitasari
NPM : 0806342390
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepada UMK Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah Program P3KUM (Studi Kasus Pada BMT An-Nur Jombang)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Namun sampai saat ini ada permasalahan yang masih dihadapi mereka yaitu kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan. Dalam hal ini, diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, yang sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi khususnya yang berbasis syariah, adalah dengan menyelenggarakan program pembiayaan yaitu P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) menggunakan pola syariah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Pembiayaan ini menggunakan dana bergulir syariah yang disalurkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menaruh perhatian yang besar dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dalam perundang-undangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, dan praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui salah satu KJKS yaitu disini adalah diambil contoh pada Koperasi BMT An-Nur Jombang.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dana Bergulir Syariah, P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

ABSTRACT

Name : Januarita Eki Puspitasari
Study Program : Law (Economic of Law)
Title : Judicial review of Cooperative Funding To Micro and Small Enterprises, Through Islamic Financial Services In Revolving Funds Distribution Program P3KUM Sharia (Case Study In BMT An-Nur Jombang)

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is an integral part of people's economy which has the status, role and strategic potential to achieve a balanced, developed and equitable national economy structure. But until now there are problems still facing them: the lack of capitalization and limitations on access to financing. In this case, it is expected the government to strengthen the role of cooperatives as well as the capital of financial institutions to develop cooperative, in accordance with the mandate of Article 62 letter c of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. One way is done by the government to develop economic life especially sharia-based, is to organize the financing program that is P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro) using patterns of sharia, which is set in the Minister of Cooperatives and SMEs 06/Per number / M.KUKM/I/2007 about Financing Program Technical Instructions Productive Cooperatives and Micro Pattern Sharia. Financing uses revolving funds channeled to Islamic Sharia Cooperative Financial Services (KJKS), where KJKS is one Islamic financial institution that has looked great in supporting and encouraging the development of Islamic banking and finance sector in Indonesia. Based on all the above, then this essay will discuss about the arrangements in the legislation regarding Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, the distribution mechanism Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, and distribution practices Sharia Revolving Funds channeled to SMEs through KJKS ie one here is a sample taken at the BMT An-Nur Jombang.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Revolving fund Sharia, P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro Enterprises), Islamic Financial Services Cooperatives (KJKS).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional..	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)	
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	12
2.1.2 Landasan Koperasi Syariah	14
A. Dasar Hukum Koperasi Dalam Islam.....	14
B. Dasar Hukum KJKS dalam Perundang-undangan.....	15
C. Landasan Kerja Koperasi Syariah	16
2.2 Pendirian Koperasi Syariah.....	18
2.3 Modal Koperasi Syariah.....	26
2.4 Pembubaran Koperasi Syariah	27
BAB III KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DARI PEMERINTAH KEPADA UKM MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH	
3.1 Usaha Mikro dan Usaha Kecil.....	30
3.1.1 Pengertian	30
3.1.2 Landasan Hukum.....	30
3.1.3 Kriteria Usaha.....	31
3.1.4 Asas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan	32
3.1.5 Upaya Pemerintah untuk UMK	33
3.1.6 Peran UKM dalam Perekonomian.....	34
3.1.7 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil	35
3.1.8 Permasalahan Yang Dihadapi UKM.....	37

3.1.9	Upaya Alternatif Untuk Mengatasi Permasalahan pada UKM .	42
3.2	Program Pembiayaan produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)	44
3.2.1	Sejarah Dana Bergulir	44
3.2.2	Definisi	47
3.2.3	Tujuan dan Sasaran Program P3KUM	48
3.2.4	Persyaratan Calon Peserta Program.....	49
3.2.5	Seleksi dan Penetapan KJKS/UJKS Calon Peserta Program	51
3.2.6	Status Dana Bergulir Syariah	52
3.2.7	Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah.....	53
3.2.8	Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah.....	56
3.2.9	Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah	58
3.2.10	Pengembalian Dana Bergulir Syariah	59
3.2.11	Pengalihan Dana Bergulir Syariah	59
3.2.12	Bank Pelaksana dalam Program Dana Bergulir	60
3.2.13	Organisasi Pelaksana	63
3.2.14	Monitoring dan Evaluasi	65
3.2.15	Pengendalian Program.....	66

BAB IV PRAKTEK PENYALURAN DANA BERGULIR SYARIAH PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) KEPADA UKM MELALUI KJKS

4.1	Pelaksanaan Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) di BMT An – Nur	68
4.1.1	Tinjauan Umum Tentang BMT An – Nur	68
4.1.2	Praktek Penyaluran Dana Bergulir Syariah Kepada BMT An-Nur	71
4.2	Analisa.....	74

BAB V PENUTUP


V.1	Kesimpulan	84
V.2	Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

Lampiran 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Eksistensi UKM dalam menyokong perekonomian Indonesia tak dapat diragukan lagi. UKM telah terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak utama perekonomian Indonesia selama terjadi krisis ekonomi 1997.¹ Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.²

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan.³ Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, disebabkan karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup,

¹ Adiningsih, Sri., *1 Dekade Pasca-Krisis Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal: 120.

² Pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

³ Mulyanto, Dede., *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal : 40.

yang hanya mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan.⁴ Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan bagi Koperasi, pemerintah memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.⁵ Salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan tambahan permodalan adalah dengan menyelenggarakan "Program Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menggunakan pola syariah", yaitu : dengan menggunakan dana bergulir syariah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.⁶ Untuk lebih lanjut mengenai petunjuk teknis program pembiayaan koperasi dan usaha mikro pola syariah ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/per/M.KUKMI/I/2007. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang mana sebelumnya pengelolaan dana bergulir tersebut

⁴ Adiningsih, Sri., *1 Dekade Pasca-Krisis Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal: 117.

⁵ Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶ Data artikel pada webside Kementerian Koperasi dan UKM RI, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=643:dana-bergulir-diklaim-tepat-sasaran&catid=50:bind-berita&Itemid=97 diunduh 26 oktober 2011.

dilaksanakan oleh deputi-deputi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.⁷

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁸ Oleh karena itu, kegiatan koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dapat disebut sebagai koperasi syariah. Dari pengertian koperasi tersebut, dapat diketahui bahwa badan usaha koperasi merupakan suatu pola hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan harapan bersama dari para anggotanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan para anggotanya, badan usaha koperasi sudah saatnya untuk membuka diri terhadap berbagai tawaran konsep alternatif (koperasi syariah) yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Usaha melalui badan hukum koperasi dapat dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha mikro dan kecil. Pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dapat dibedakan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan

⁷ Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).⁹ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, dan untuk pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.

Koperasi syariah, baik yang berwujud Koperasi Jasa Keuangan Syariah maupun Unit Jasa Keuangan Syariah, menyediakan layanan pembiayaan dalam beberapa bentuk, yaitu : pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang merabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijarah dan qardh.¹⁰

Untuk mengembangkan usahanya, koperasi syariah dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Bentuk kerja sama itu bisa diwujudkan, baik melalui penempatan dana secara langsung ke berbagai unit usaha di sektor riil, maupun penempatan dana melalui deposito di berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Di samping itu, koperasi syariah juga boleh membuka kesempatan bagi masyarakat pada umumnya untuk berinvestasi melalui penyertaan modal. Oleh karena itu, perolehan keuntungan dari hasil penyertaan modal masyarakat tersebut (anggota) harus dibagikan (profit sharing) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat dan telah mengambil bagian penting dalam pemberdayaan usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan Pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai perkuatan permodalan KJKS dari Pemerintah, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

⁹ Pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/PER/M.MKUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

¹⁰ Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal: 79

Pada tahun 2011 ada sebanyak enam koperasi yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mendapat dana pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 9 miliar untuk modal kerja dan modal usaha. Enam koperasi tersebut adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), Makmur Sejati, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Tanjung Sejahtera, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Makmur, KSP Multi Finance, Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra, dan Koperasi Perikanan Mina Jaya. Satu diantaranya merupakan koperasi yang usahanya bergerak di sektor riil, dan lima sisanya bergerak di sektor simpan pinjam. Dari total Rp 9 miliar jumlah dana pinjaman/pembiayaan yang diberikan LPDB-KUMKM kepada enam koperasi di atas, nantinya akan diserap oleh 562 unit usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh nusantara. Keenam koperasi tersebut berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jambi, Riau, hingga koperasi Kalimantan Barat.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan meneliti salah satu koperasi seperti koperasi yang tersebut diatas yaitu BMT An-Nur yang berada di Jombang Jawa Timur sebagai salah satu koperasi penerima dana bergulir syariah. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Pembiayaan kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) (Studi kasus pada BMT An-Nur)”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan dalam perundang-undangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS ?

3. Bagaimanakah praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS di Koperasi BMT An-Nur ?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil dalam mencari sumber pembiayaan untuk usahanya. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi mengenai pengaturan dalam perundang-undangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS
2. Memberikan informasi mengenai mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS
3. Memberikan informasi mengenai praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS di Koperasi BMT An-Nur

1.3. DEFINISI OPERASIONAL

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini, terdapat beberapa istilah yang membangun kerangka konsep dan kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu :

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹¹

2. Usaha Mikro

¹¹ Pasal 4 angka (11) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹² Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut¹³ :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹⁴ Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka (1).

¹³ *Ibid.*, Pasal 6 angka (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 6 angka (2).

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁶

5. Permodalan Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, dan bank dan lembaga keuangan lainnya.¹⁷

6. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹⁸

7. Dana Bergulir Syariah

Dana Bergulir Syariah adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syariah, dan selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM.¹⁹

8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non eselon di bidang

¹⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 41 angka (1), (2) dan (3).

¹⁸ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

¹⁹ Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006.²⁰

1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif²¹. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis²² yang dilakukan dengan menggambarkan suatu gejala dan kemudian menganalisa dan menjelaskan dalam bentuk uraian-uraian. Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan pengkajian melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mencari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembiayaan kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian ini. Bahan pustaka yang dipergunakan antara lain²³:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada masyarakat. Pada penelitian ini adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

²¹ Mamudji, Sri., dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005, hal 68.

²² *Ibid.*, hal. 67.

²³ *Ibid.*, hal. 29.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan bahan hukum primer. Pada penelitian ini adalah berupa buku dan laporan penelitian, skripsi, dan makalah ataupun artikel penelitian.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini yaitu kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif²⁴ yang mengutamakan kedalaman analisis terhadap data yang didapatkan dari studi kepustakaan. Metode deskriptif analitik diterapkan terhadap data kualitatif dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis data yang terkumpul, kemudian memberikan tafsiran dan uraian terhadapnya.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi ini agar mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, dari hasil penelitian dan analisis mengenai “Tinjauan Yuridis Pembiayaan kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah”, maka penulis menyajikan skripsi ini dalam beberapa bab yakni:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, sistematika penulisan yang merupakan gambaran keseluruhan bab.

²⁴ *Ibid.*, hal. 67.

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UMK

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UMK. Mengenai pengertian dan hal-hal umum yang berhubungan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UMK.

Bab III : Ketentuan Umum Pelaksanaan Pembiayaan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada UMK Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi Ketentuan Umum Pelaksanaan Pembiayaan UMK melalui KJKS dalam penyaluran Dana Bergulir Syariah, serta berisi mengenai hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan tersebut.

Bab IV : Analisis Kasus

Bab ini akan membahas mengenai landasan hukum bagi pembiayaan dana bergulir oleh KJKS KJKS Halal, KSP Putra Bangsa dan KDU Pasar Rawa Indah kepada UMK sebagai titik tolak penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

2.1. PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM

2.1.1. Pengertian Koperasi

Sebelum masuk ke dalam pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, lebih dahulu dipaparkan beberapa definisi tentang koperasi. Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁶

C.R. Fay dalam bukunya *Cooperative at Home and Abroad* mendefinisikan koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemat dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (*a cooperative society is an association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association*).²⁷

²⁵ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2005, hal. 1

²⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

²⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 20.

R.M. Margono Djojohadikoesoemo²⁸ dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²⁹

Prof. R.S. Soeriaatmadja³⁰ memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.³¹

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.³²

Dari beberapa pengertian koperasi diatas, dapat diketahui bahwa badan usaha koperasi merupakan suatu pola hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan harapan bersama dari para anggotanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan para anggotanya, badan

²⁸ Beliau adalah Inspektur koperasi pada *Coopertie en Binnenlansche Handel* di *Departement van Economische Zaken* di Batavia (Jakarta). Beliau adalah juga pendiri dari Bank National Indonesia (BNI).

²⁹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 21.

³⁰ Beliau adalah Guru Besar pada FEUI. Menjadi Dekan FEUI pada tahun 1962-1964 dan terakhir beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Padjajaran di Bandung.

³¹ Pachta, Andjar.dkk., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19

³² *Ibid.*, hal. 19

usaha koperasi sudah saatnya untuk membuka diri terhadap berbagai tawaran konsep alternatif (koperasi syariah) yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Usaha melalui badan hukum koperasi dapat dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).³³

2.1.2. Landasan Koperasi Syariah

A. Dasar Hukum Koperasi dalam Islam

Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah :

QS. *An Nisa* [4] : 12,

“ *Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga*”.

Dan QS. *Shaad* [38] : 24,

“ *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini*”.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu.³⁴ Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagai anggota pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad

³³ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

³⁴ Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal: 72.

musyarakah (syirkah). Oleh karena itu, untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaannya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.

B. Dasar Hukum KJKS dalam Perundang-undangan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pelaksanaan program pembiayaan yang dilakukan Pemerintah melalui KJKS, yaitu :

- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, dan yang sesuai dengan pasal ini adalah Koperasi, koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini dikeluarkan karena pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat. Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Peraturan Menteri ini dikeluarkan atas dasar perlunya dorongan dari Pemerintah untuk

mengembangkan kehidupan ekonomi syariah, salah satu caranya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), dan sebagai perkuatan permodalan KJKS dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Peraturan Menteri ini dikeluarkan dalam rangka untuk menjaga kredibilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terhadap anggota, calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya. Dalam menjaga kepercayaan anggota, calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya, maka pelaksanaan pelayanannya perlu didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang baku (standar) dan handal berupa sistem dan prosedur operasional manajemen, kelembagaan, usaha dan keuangan.

C. Landasan Kerja Koperasi Syariah

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah sebagai lembaga keuangan adalah keharusan menjaga kredibilitas atau kepercayaan, bukan hanya dari anggotanya, melainkan juga dari masyarakat luas. Adapun landasan kerja koperasi syariah adalah sebagai berikut³⁵ :

- Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma, dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Koperasi syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*.

³⁵ *Ibid.*, hal: 74.

- Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.
- Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Koperasi syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang meliputi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu :

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya, serta ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.³⁶

Dilihat dari pendirian koperasi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya maka hal itu sangat sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak memberatkan bagi siapa pun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Sebagai contoh, jika prinsip syariah diterapkan pada produk pembiayaan koperasi maka

³⁶ Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan itu tidak akan dirisaukan oleh pembayaran bunga yang harus ditanggungnya meskipun usaha yang dibiayai itu belum menghasilkan keuntungan apa pun. Sebab, pada dasarnya pembagian keuntungan (*profil sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan.

2.2. PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH

Untuk mendirikan koperasi syariah, diperlukan syarat-syarat tertentu, baik yang terkait dengan ketentuan syariah itu sendiri maupun peraturan lainnya yang bersifat prosedural. Dari aspek prosedural, pendirian koperasi syariah tidak ada bedanya dengan pendirian koperasi pada umumnya, yaitu menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Rapat Anggota

Untuk mengawali pendirian/pembentukan koperasi syariah, sebelumnya perlu dilakukan rapat persiapan dengan dihadiri sekelompok orang (anggota) yang mempunyai kepentingan yang sama. Rapat pembentukan koperasi syariah primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi syariah sekunder sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili oleh orang yang telah dipilih berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut³⁷ :

- Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh pejabat dinas/instansi yang membidangi koperasi tingkat provinsi;

³⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat dinas/instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota.

Dalam rapat pembentukan koperasi, biasanya dibahas mengenai pokok-pokok materi anggaran dasar koperasi, susunan nama pengurus dan pengawas koperasi yang pertama. Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan ke dalam bentuk : (1) berita acara rapat pendirian koperasi, yaitu risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi, serta ditandatangani oleh notaris pembuat akta koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis; (2) notulen rapat pendirian, yaitu laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi, ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

b. Menyusun AD/ART

Pendirian koperasi selalu didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan usaha bersama. Bentuk kesepakatan tersebut biasanya ditindaklanjuti melalui penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Agar mempunyai status badan hukum dalam mendirikan koperasi maka anggaran dasar yang telah dibuat perlu mendapatkan pengesahan secara formal dari pejabat/departemen yang terkait.

Pendirian koperasi syariah secara prosedural sama dengan koperasi pada umumnya. Dalam pendirian koperasi syariah yang berbadan hukum, diperlukan adanya pengesahan Anggaran Dasar (AD) yang sekurang-kurangnya memuat tentang : daftar nama pendiri; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan, serta bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, termasuk ketentuan mengenai sanksi.

Peraturan yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi syariah bersifat mengikat bagi para anggotanya. Sama halnya dengan koperasi pada umumnya, format anggaran dasar koperasi syariah harus dibuat mengikuti ketentuan yang

berlaku pada umumnya meskipun secara materi keberadaannya dapat disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Ketentuan ini boleh diterapkan sepanjang anggaran dasar itu dibuat dari hasil kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.³⁸ Sementara peraturan lain yang tidak pokok untuk pendukung anggaran dasar, dapat dihimpun tersendiri dalam anggaran rumah tangga.

c. Lingkup Usaha Koperasi Syariah

Pada hakikatnya, koperasi syariah didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, koperasi syariah dapat menjalankan berbagai usaha ekonomi, baik yang terkait langsung dengan penyediaan barang produksi/konsumsi, maupun usaha lainnya berupa penyediaan jasa pembiayaan keuangan (*financing*). Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad, disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.³⁹

Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, koperasi syariah perlu melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana dari para anggota ataupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana melalui tabungan dan simpanan berjangka memungkinkan bagi koperasi syariah untuk memberikan pembiayaan kepada sektor usaha, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah, sebagaimana ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun ketentuan perhitungan bagi hasil untuk tabungan (*wadiah*) dan simpanan berjangka (*mudharabah*), menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang

³⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, 2008, hal. 54.

³⁹ Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan. Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka yang dibagikan.⁴⁰

Koperasi syariah, yang berwujud Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *mudharabah*, adalah akad kerja sama permodalan usaha, yakni koperasi sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
- b. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- c. Piutang *murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan peuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati di muka suatu akad.
- d. Piutang *salam* adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan di

⁴⁰ Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal: 79.

belakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.

- e. Piutang *istisna* adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- f. Piutang *ijarah* adalah tagihan akad sewa-menyewa antara *muajir* (*lessor*/penyewa) dan *musta'jir* (*lessee*/yang menyewakan) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
- g. *Qardh* adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non-komersial, yakni si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Untuk mengendalikan resiko, koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan keuangan, wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Aplikasi prinsip kehati-hatian dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya dengan memberikan penilaian terhadap anggota/calon anggota yang akan dibiayai. Sebagai pertimbangan, beberapa aspek penilaian yang perlu diperhatikan adalah dari segi perilaku, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha yang akan dijalankan.⁴¹

d. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Syariah

Dalam rangka menjalankan peranannya secara maksimal maka kegiatan koperasi perlu dibuatkan status badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirirannya disahkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, proses pengesahan akta pendirian koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/unit jasa keuangan syariah) adalah sama dengan proses pengesahan akta pendirian koperasi pada umumnya. Kesamaan tersebut terjadi karena adanya kesamaan peraturan prosedural yang selama ini dijadikan sebagai rujukan.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 81.

Meskipun dari segi prosedural ada kesamaan namun dari segi persyaratan tetap ada perbedaan diantara keduanya

Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tingkat primer dan sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi jasa keuangan syariah wajib melampirkan⁴² :

- a. Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota;
- b. Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. Setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain:
 - 1) Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;

⁴² Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa atau rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 3) Rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
 - 4) Rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
 - 5) Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan; dan
 - 6) Rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
- e. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
- 1) Surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ kerja di Lembaga keuangan Syariah;
 - 2) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
 - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
- f. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi :
- 1) Blanko permohonan menjadi anggota;
 - 2) Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
 - 3) Buku daftar anggota;

- 4) Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
 - 5) Blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;
 - 6) Blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;
 - 7) Blanko administrasi hutang yang diterima;
 - 8) Blanko administrasi modal sendiri; dan
 - 9) Formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.
- g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar :
- 1) Kantor, meja dan kursi;
 - 2) Komputer dan alat hitung;
 - 3) Tempat menyimpan uang atau brankas; dan
 - 4) Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan⁴³ :

- a. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- b. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

⁴³ *Ibid.*, Pasal 5.

- c. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- d. Jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
- e. Bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing;
- f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
- g. Tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI; dan
- h. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

2.3. MODAL KOPERASI SYARIAH

Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal kerja. Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah disebut modal disetor. Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer.
- Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.⁴⁴

Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah, modal penyertaan dan simpanan pokok khusus. Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, koperasi syariah yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor, tidak dapat disahkan oleh pejabat.

2.4. PEMBUBARAN KOPERASI SYARIAH

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembubaran koperasi syariah oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagaimana berikut⁴⁵ :

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran koperasi yang antara lain menetapkan kuasa Rapat Anggota dan membentuk Tim Penyelesaian yang bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota;
- b. Kuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada semua kreditor dan Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi;
- c. Kreditor dan Pemerintah berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari kuasa Rapat Anggota dan selama

⁴⁴ Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 44.

- pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh pemerintah dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;
- d. Kuasa Rapat Anggota mengeluarkan keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan dari Pemerintah dan atau kreditor;
 - e. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 - f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyelesaian pembubaran kepada Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan;
 - g. Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf f menyampaikan keputusan Rapat Anggota pembubaran koperasi dan laporan penyelesaian pembubaran koperasi didaerahnya kepada Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - h. Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan pembubaran Koperasi yang bersangkutan melalui Berita Negara.

Apabila dalam proses pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah oleh anggota terdapat perselisihan maka penyelesaian dapat diajukan kepada BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Di samping oleh pengurus sendiri, koperasi syariah dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan tata cara pembubaran koperasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaannya. Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- Gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang, pajak koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah.
- Biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa, dan pemeliharaan gedung.

- Penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabunga dalam jumlah yang ditetapkan oleh tim penyelesai berdasarkan persetujuan menteri.
- Kreditor lainnya.

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian, dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang bersangkutan, setelah dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan harta tersebut. Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian, disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran. Honor tim penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan berdasarkan presentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.⁴⁶

⁴⁶ Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal: 87.

BAB III

**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA
BERGULIR DARI PEMERINTAH KEPADA UKM MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH**

3.1. USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK)

3.1.1. Pengertian

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁴⁷ Sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁴⁸

3.1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum mengenai usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, menggantikan UU No. 9 Tahun 1995 yang mana hanya mengatur Usaha Kecil. UU No. 20 Tahun 2008 ini sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UU No. 20 Tahun

⁴⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

2008 yang disahkan pada tanggal 4 Juli ini, di dalamnya berisi hal-hal mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Kriteria; Penumbuhan Iklim Usaha; Pengembangan Usaha; Pembiayaan dan Penjaminan; Kemitraan; Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. UU ini dibuat agar UMKM di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global. Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

3.1.3. Kriteria Usaha

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 6 angka (1).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 6 angka (2).

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3.1.4. Asas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:⁵¹ kekeluargaan; demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁵²

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁵³ adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁵⁴ adalah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 2.

⁵² *Ibid.*, Pasal 3.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil dilakukan antara lain dengan cara:⁵⁵

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan *insentif* dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

3.1.5. Upaya Pemerintah untuk UMK

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya,⁵⁶ yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 21.

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah⁵⁷

- 1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.1.6. Peran UKM dalam Perekonomian

UKM sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Peran UKM tersebut antara lain:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 22.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 38.

- 1) sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
- 2) memberikan kontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)/*Gross Domestic Product* (GDP) dan pertumbuhan ekonomi; dan
- 3) berkontribusi terhadap peningkatan ekspor sekaligus berpotensi memperluas ekspor dan investasi.

Menurut data (BPS, 2006) UKM mencapai jumlah 49.689.588 unit usaha. Jumlah unit usaha yang besar ini memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yaitu jika masing-masing unit dapat menyerap dua hingga tiga orang maka akan potensial untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.⁵⁹

3.1.7. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil

UKM memiliki ciri-ciri skala usaha kecil, padat karya, berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam, pelaku banyak, dan menyebar, sehingga dari ciri-ciri tersebut dapat diuraikan beberapa kekuatan dan kelemahan UKM sebagai berikut:⁶⁰

a) Skala usaha kecil

Salah satu karakter penting dari UKM adalah skala usahanya yang relatif kecil. Meskipun batas atas kategori usaha kecil adalah dengan omset maksimal 1 miliar, namun dalam kenyataannya sebagian besar usaha kecil justru memiliki omset dibawah 500 juta. Mengacu pada argumentasi bahwa salah satu sumber keunggulan adalah melalui *economies of scale*, maka akan sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas bisnis yang sama.

⁵⁸ Heatubun, Adolf B., *POTENSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERANANNYA MENSTIMULASI PEREKONOMIAN*, Mahasiswa Program Doktor Institut Pertanian Bogor.

⁵⁹ Data Badan Pusat Statistik Tahun 2006.

⁶⁰ Muhamad, Taufiq. *Ukm: ciri-ciri, kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya*, 2010.

b) Padat karya

Produk usaha berskala kecil pada umumnya sangat padat karya. Kegiatan produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja sebagai konsekuensi dari aktivitas yang menghasilkan produk yang berciri *hand made*. Produk UKM yang bersandar pada keahlian dan keterampilan tangan ini membawa konsekuensi pada kurangnya aspek presisi dan kesulitan untuk distandarisasi. Disamping memiliki kelemahan, aktivitas bisnis yang mengandalkan keterampilan individu tentu juga memiliki keunikan, sehingga mendapat pasar yang tersendiri. Keunikan produk UKM dapat dikembangkan sebagai sumber keunggulan menghadapi produk-produk yang berbasis pabrikasi (produk cetak).

c) Berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam

Salah satu ciri dari orientasi berusaha di kalangan UKM pada umumnya adalah lebih kepada upaya melakukan aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan sumberdaya yang ada, ketimbang memproduksi sesuatu yang diminta oleh pasar. Dengan kata lain aktivitas usaha UKM lebih kepada *production oriented*, memproduksi sebaik mungkin apa yang bisa dilakukan dengan bertumpu pada ketersediaan sumberdaya yang ada. Karakter aktivitas bisnis UKM seperti ini menghasilkan produk-produk unggulan yang komparatif pada masing-masing wilayah. Kebersinambungan usaha yang berbasis sumberdaya alam tentu sangat rentan, manakala UKM terlibat dalam aktivitas produksi yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbarui.

d) Pelaku banyak

Karena hampir tidak ada *barrier to entry* pada aktivitas bisnis UKM, baik dari aspek teknologi, investasi, manajemen, perlindungan hak intelektual, maka sangat mudah bagi masyarakat untuk masuk ke dalam industri yang digeluti oleh UKM. Sebagai konsekuensinya relatif sangat banyak pelaku bisnis UKM dalam sektor dan kegiatan bisnis tertentu. Di satu sisi struktur usaha seperti ini sangat baik untuk mendorong kompetisi, tetapi

di lain pihak UKM sering dihadapkan pada kondisi dimana banyak UKM sebagai produsen menghadapi kekuatan monopsonis.

e) Menyebarkan

Aktivitas bisnis UKM dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok tanah air serta diberbagai sektor. Dengan demikian, bila UKM dapat mengembangkan jaringan yang efektif, maka konsep global production dapat dipenuhi, karena UKM mampu menghasilkan produk di mana saja dan memasarkannya ke mana saja serta kapan saja. Dengan kata lain produk UKM yang sejenis sangat mudah diperoleh masyarakat dimana saja dan kapan saja.

3.1.8. Permasalahan Yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi⁶¹:

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

⁶¹ <http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-menengah/22424-solusi-masalah-klasik-usaha-kecil-di-indonesia.html>, diakses 28 Oktober 2011, pukul: 18.00.

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

a) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah *solid* serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

b) Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat *entrepreneurship* para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta

semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

c) Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

B. Faktor Eksternal⁶²

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan

⁶² *Ibid.*

biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak

memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

3.1.9. Upaya Alternatif Untuk Mengatasi Permasalahan pada UKM

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:⁶³

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, *leasing* dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan

⁶³ *Ibid.*

dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.

3.2. PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM)

3.2.1. Sejarah Dana Bergulir

Sejalan dengan laju perkembangan demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu konsep dari otonomi daerah adalah konsep desentralisasi. Desentralisasi harus dimaknai bukan hanya desentralisasi kekuasaan dan administrasi, tetapi juga desentralisasi ekonomi. Konsep demokrasi dan desentralisasi ekonomi di era otonomi daerah ini kemudian mengikuti perkembangan konsep otonomi daerah yang mengalami perubahan dan pasang surut.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintahan

Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu inovasi dan terobosan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah pusat melakukan program pembiayaan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir.

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.⁶⁴

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk:

1. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan;
2. meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM;
3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
4. meningkatkan semangat berkoperasi;
5. meningkatkan pendapatan anggota; dan
6. membangkitkan etos kerja.

⁶⁴ Data wawancara dengan Deputi Pembiayaan Program Syariah Dewi Nawang Wulan Kementerian Koperasi dan UKM, tanggal 14 November 2011.

Program dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM sampai saat ini ada dua sumber yaitu dari :

1. Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan
2. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Semua kegiatan dana bergulir dapat dibagi kepada empat pola pelaksanaan yaitu:⁶⁵

1. Pola subsidi program kompensasi pengurangan BBM (PKPS-BBM) yang dilakukan sejak tahun 2000-2003,
2. Pola agribisnis meliputi dua sub pola yaitu:
 - a. Sub-pola pengembangan komoditas unggulan dengan plafon dana @ Rp 1 milyar dilakukan sejak tahun 2005,
 - b. Sub-pola peningkatan produksi dengan plafon @ Rp 50 juta dilakukan sejak tahun 2000-2004 dan akan diteruskan pada tahun 2005,
3. Pola Modal Awal Padanan (MAP) merupakan stimulan terhadap UKM melalui sentra-sentra produksi. Pola ini disalurkan melalui KSP dan telah dilaksanakan sejak tahun 2000-2004 dengan besaran plafon Rp 150 sampai Rp 250 juta dan
4. Pola syariah dilakukan tahun 2003 sampai tahun 2007. Pola ini merupakan kelanjutan dari program ex P2KER melalui BMT/Kopontren yang dilakukan sejak tahun 2000 dengan plafon @ Rp 50 juta. Fokus pola ini adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan

⁶⁵ *Ibid.*

lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM. Sebelum dibentuknya LPDB-KUMKM, pengelolaan Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Deputi-deputi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).⁶⁶

Sehubungan dengan dana bergulir tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyokong dan membantu potensi-potensi perekonomian rakyat yang ada di daerah. Sektor perekonomian mikro seperti usaha kecil, menengah, mikro dan koperasi adalah tulang punggung perekonomian yang menyokong sektor ekonomi mikro masyarakat. Hal ini sesuai dengan nafas dan ruh dari Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan potensi-potensi lokal di daerah, salah satunya potensi di bidang ekonomi.

3.2.2. Definisi

Dana Bergulir Syariah adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syariah, dan selanjutnya digulirkan kepada

⁶⁶ *Ibid.*

KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.⁶⁷

Peran Strategis KJKS/UJKS adalah peranan KJKS/UJKS dalam pemberdayaan penguasaan mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor rill.⁶⁸

Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistim syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.⁶⁹

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.⁷⁰

3.2.3 Tujuan dan Sasaran Program P3KUM

A. Tujuan Program adalah⁷¹:

⁶⁷ Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka (21).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka (1).

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 2.

- 1) memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KJKS/UJKS;
- 2) meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan; dan
- 3) memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengetasan kemiskinan

B. Sasaran Program adalah ⁷²:

- 1) tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- 2) tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- 3) terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
- 4) terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- 5) terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka mengembangkan usaha mikro.
- 6) terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

3.2.4. Persyaratan Calon Peserta Program

a. Persyaratan KJKS/UJKS ⁷³

KJKS/UJKS calon peserta anggota, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁷² *Ibid.*, Pasal 3.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 4.

- 1) KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah;
- 2) Koperasi Primer Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat pada Buku Daftar Anggota koperasi yang bersangkutan.
- 4) belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- 6) mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun.

Pengecualian dari program ini, mengenai persyaratan KJKS sebagai peserta program adalah Menteri dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai peserta DBS, pada daerah tertinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang di nilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.⁷⁴

b. Persyaratan Pengusaha Mikro⁷⁵

Pengusaha mikro calon peserta anggota peserta program DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

- 1) telah terdaftar sebagai anggota koperasi;
- 2) mempunyai usaha produktif;
- 3) tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- 4) mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS sesuai kebutuhan; dan
- 5) mendapat persetujuan dari pengurus KJKS/Pengelola UJKS.

3.2.5. Seleksi dan Penetapan KJKS/UJKS Calon Peserta Program ⁷⁶

Seleksi dan penetapan terhadap KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota Calon Peserta Program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KJKS/UJKS calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KJKS/UJKS calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 Peraturan ini;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi KJKS/UJKS yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 Peraturan ini;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;

- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KJKS/UJKS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota sebagaimana contoh pada lampiran 3 Peraturan ini;
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menetapkan KJKS/UJKS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi, sebagaimana contoh pada lampiran 4 Peraturan ini;
- h. KJKS/UJKS calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri; dan
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama dan alamat KJKS/UJKS, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KJKS/UJKS, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

3.2.6. Status Dana Bergulir Syariah ⁷⁷

- 1) Pembiayaan P3KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) DBS yang diberikan dari P3KUM Pola Syariah merupakan dana perkuatan permodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai kewajiban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh) tahun.

Penyaluran Dana Bergulir Syariah,⁷⁸ Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar aqad mudharabah, antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 8.

3.2.7. Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah ⁷⁹

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai peserta program, diatur sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Kantor Cabang Bank Pelaksana DBS dengan berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana;
- b. KJKS/UJKS sebagaimana pada huruf a wajib membuka 2 (dua) rekening escrow penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP.

Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil.
- c. Kedua rekening pada butir b tersebut di atas, atas nama:
 - 1) KJKS diwakili oleh : Ketua dan Bendahara KJKS
 - 2) UJKS diwakili oleh : Ketua dan Bendahara UJKS serta Manajer UJKS
- d. Pengurus KJKS/UJKS peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir syariah kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu:
 - 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPS) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 10.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 5 peraturan ini;

- 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta program yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 6 peraturan ini; dan
- 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS, serta Ketua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 7 peraturan ini;
- 4) Data Kelembagaan yang terdiri dari:
 - a) Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan Pemerintah.
 - b) Profil Koperasi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 8 peraturan ini, yang memuat:
 - data kelembagaan yang memuat nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, susunan pengurus, susunan pengawas, manajer, jumlah karyawan, jumlah anggota, jumlah calon anggota, RAT tahun terakhir.
 - data keuangan yang memuat kas, simpanan di bank, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan qord, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan qordhul hasan, pembiayaan DBS, pembiayaan lain-lain, aktiva tetap, dana-dana simpanan pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman modal dari luar, omzet/total volume usaha, pembiayaan macet, pembiayaan kurang lancar, pendapatan operasional, beban/biaya operasional, sisa bagi hasil bersih.
- 5) Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan

memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 9 peraturan ini.

- 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 10 peraturan ini.
- 7) Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank Pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syariah guna dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya apabila ternyata KJKS/UJKS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Deputi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 11 peraturan ini.
- 8) Fotocopy 2 (dua) rekening atas nama KJKS/UJKS peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KJKS/UJKS pada Bank Pelaksana yang terdiri dari:
 - a) Rekening escrow Penerimaan DBS;
 - b) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil;
- 9) Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan/Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh Koperasi Jasa Audit, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 12 peraturan ini.
- 10) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 13 peraturan ini.
- 11) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 14 peraturan ini.

- 12) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 15 peraturan ini.
- e. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS, Dinas/Badan Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Provinsi mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputy. Selanjutnya P2K Deputy melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputy, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS/UJKS. Selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
 - g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir syariah KJKS/UJKS.

3.2.8. Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah ⁸⁰

KJKS/UJKS peserta program mengajukan pencairan DBS dari rekening penampungan yang ada di Bank Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap dengan melampirkan:

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 11.

- 1) Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 16 peraturan ini;
- 2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
- 3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS sebagai pemohon pinjaman antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Anggota KJKS/UJKS;
- 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian pengesahan koperasi yang dilegalisir pejabat Dinas/Badan Kabupaten/Kota; dan
- 5) Menandatangani akad mudharabah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS;
- 6) Tanda terima uang oleh KJKS/UJKS dari bank pelaksana.

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh KJKS ⁸¹

- 1) Seluruh DBS yang diterima KJKS/UJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya.
- 2) Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota.
- 3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau margin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.
- 4) KJKS/UJKS yang menerima program DBS membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 12.

- 5) Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS dibukukan dalam nomor perkiraan khusus dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan.

3.2.9. Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah ⁸²

- (1) Bagi hasil dan atau margin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari total pendapatan program.
- (3) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut:
 - a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh per seratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh per seratus) untuk KJKS/UJKS.
 - b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1) 10% (sepuluh per seratus) untuk cadangan penghapusan piutang.
 - 2) 30% (tiga puluh per seratus) untuk administrasi pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana
 - c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.
- (4) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditampung pada rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
- (5) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut:

⁸² *Ibid.*, Pasal 13.

- a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- b. Jika CPP tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan; dan
- c. Pengurus KJKS/UJKS mengajukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan.

3.2.10. Pengembalian Dana Bergulir Syariah ⁸³

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana masuk ke rekening KJKS/UJKS ke bank pelaksana.
- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsur oleh KJKS/UJKS setelah berakhirnya masa tenggang waktu tiga bulan sejak pencairan pertama.
- (4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

3.2.11. Pengalihan Dana Bergulir Syariah ⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, Pasal 14.

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) DBS yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian DBS.
- (4) Pengalihan DBS kepada KJKS/UJKS peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan DBS sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir Syariah Kepada LPDB-KUMKM⁸⁵

- (1) Pengalihan pengelolaan DBS yang berasal dari rekening pengembalian DBS kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan DBS oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur LPDB-KUMKM.

3.2.12. Bank Pelaksana dalam Program Dana Bergulir⁸⁶

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 16.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 17.

dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

A. Tugas Bank Pelaksana⁸⁷ adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi KJKS/UJKS dalam membuka 2 (dua) jenis rekening escrow atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS; dan
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh per seratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil;
- b. memfasilitasi LPDB-KUMKM dalam membuka Rekening Pengembalian DBS, untuk menampung angsuran pokok DBS;
- c. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS penerima DBS, yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Deputi tentang Penetapan Peserta Program;
- d. menyalurkan DBS sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana yang dibutuhkan dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dan daftar usulan kebutuhan anggota;
- e. membantu terlaksananya pengalihan dan pengelolaan DBS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS/UJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada;
- g. melakukan pembinaan yang meliputi konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelolaan KJKS/UJKS, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 18.

penyaluran DBS berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM;

- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penyaluran DBS setiap tiga bulan; dan
- i. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan terhadap KJKS/UJKS peserta program DBS dan membuat daftar kunjungan atas pelaksanaan kegiatan.

B. Bank pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:⁸⁸

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasan sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana yang berasal dari pembayaran angsuran pokok dan CPP; dan
- c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

C. Bank pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:⁸⁹

- a. meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana dari bank pelaksana kepada KJKS/UJKS;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS; dan
- c. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Menteri.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 19.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 20.

3.2.13. Organisasi Pelaksana⁹⁰ program terdiri dari:

a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Pusat yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Instansi yang terkait.⁹¹

b. Dinas/Badan Provinsi/DI;

Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
- 2) melaksanakan sosialisasi, konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing;
- 3) melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
- 4) mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program hasil seleksi yang dilakukan Dinas/Badan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Pusat;
- 5) menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran DBS;
- 6) menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 23.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 24.

- 7) melaksanakan pemantauan kelancaran proses penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program serta melaporkan kepada Kelompok Kerja DBS Pusat melalui Deputi;
- 9) melakukan verifikasi dan mengidentifikasi daftar nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program DBS baru;
- 10) melakukan pemantauan;
- 11) menghimpun dan mengolah laporan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi; dan
- 12) meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi dan beranggotakan.⁹²

c. Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;
- 2) mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;
- 3) melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;
- 4) melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
- 5) menyampaikan hasil seleksi koperasi di Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas/Badan Provinsi/DI;

⁹² *Ibid.*, Pasal 25.

- 6) membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
- 7) menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan DBS dari KJKS/UJKS peserta program;
- 8) melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;
- 9) melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;
- 10) menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
- 12) melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap triwulan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI, dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi; dan
- 13) meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait.⁹³

3.2.14. Monitoring dan Evaluasi⁹⁴ terhadap perkembangan program dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah dana dari KPPN masuk ke dalam rekening penampungan DBS.
- b. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui

⁹³ *Ibid.*, Pasal 26.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 27.

- Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI tentang perkembangan pengelolaan DBS setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan\ penyaluran dan pemanfaatan DBS kepada Menteri melalui Deputi;
 - d. Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri melalui Deputi mengenai:
 - 1) Realisasi penyaluran DBS;
 - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KJKS/UJKS Peserta Program;
 - 3) Hasil evaluasi kinerja KJKS/UJKS Peserta Program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
 - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana; dan
 - 5) Perkembangan pelaksanaan program.
 - e. Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Menteri melalui Deputi;

3.2.15. Pengendalian Program ⁹⁵

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas/Badan Provinsi/DI dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 28.

- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui:
- a. Penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program DBS kepada KJKS/UJKS peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan b;
 - b. Menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c.
 - c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PRAKTEK PENYALURAN DANA BERGULIR SYARIAH PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) KEPADA UKM MELALUI KJKS

4.1 Pelaksanaan Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) di BMT An – Nur

4.1.1. Tinjauan Umum Tentang BMT An – Nur

Lembaga Keuangan Syariah BMT An – Nur adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak lain yang membutuhkan modal. BMT An – Nur berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdiri pada tanggal 17 Mei 2006 dengan No. BH : 518.1/1896/BH/415.31/2006, beralamat di Jalan Jagalan II No. 8 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pada awal mula berdirinya, anggota pendiri berjumlah 35 orang yang memiliki idealisme untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil. BMT An – Nur didirikan dengan harapan dapat menjadi model pengelolaan lembaga keuangan syariah yang profesional, amanah serta menebarkan keberkahan bagi masyarakat luas.

Visi yang dimiliki oleh **BMT An – Nur** adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdepan secara nasional dalam memberi solusi yang bermakna bagi kaum dhuafa, pengusaha mikro dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip fathonah, amanah, shiddiq dan tabligh. Sedangkan misi yang diembannya adalah:

1. Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil baik finansial maupun non-finansial.
2. Membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan usaha nasabahnya.
4. Memberikan keuntungan maksimal secara terus menerus kepada shareholder melalui pelayanan terbaik kepada stakeholder.
5. Menjadi organisasi pembelajar yang secara kontinyu meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Insani yang beriman dan bertaqwa dengan kesejahteraan yang maksimal.

Tujuan didirikannya BMT An – Nur adalah menjadi solusi intelektual dan finansial kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar hidup menjadi lebih bermakna. Dengan demikian diharapkan keadilan dan kesejahteraan dapat lebih dirasakan oleh para pengusaha mikro dan kecil khususnya Anggota KJKS BMT An – Nur. BMT An – Nur menanamkan budaya yang luhur kepada seluruh stakeholder dengan maksud agar setiap aktivitas yang dilakukan tidak hanya berorientasi semata-mata pada profit tapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan keberkahan.

Badan Pengurus

Ketua Umum dan Ketua Harian	: Mukhlas Hartono
Sekretaris	: Erti Astuti
Bendahara	: Rini Kusumadewi
Pengawas	: Rudi Sutikno

Produk Pembiayaan

BMT An – Nur menyalurkan pembiayaan dengan prioritas pemberian kepada usaha mikro dan kecil. Pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu yang ditentukan.

Pada jual beli murabahah nasabah berhak mengetahui harga pokok barang serta marjin keuntungan yang diperoleh BMT An – Nur.

Murabahah (Jual Beli)

Pola pembiayaan dimana BMT An – Nur menyewakan suatu barang/ jasa untuk digunakan manfaatnya oleh nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan nasabah kepada BMT An – Nur.

Pembiayaan Ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Pembiayaan ijarah juga dapat digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, dokter serta jasa-jasa lainnya.

Ijarah (Sewa)

Pembiayaan Mudharabah adalah pola pembiayaan yang diberikan dimana BMT An – Nur sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*).

Pembiayaan mudharabah dikenal juga sebagai pola pembiayaan bagi hasil. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal tersebut dibagi antara BMT An – Nur dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika akad.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Musyarakah adalah pola kerjasama antara BMT An – Nur dengan satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek/ aktivitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha.

Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad dilakukan

Produk Simpanan

BMT An – Nur menawarkan berbagai jenis produk dan layanan simpanan dana masyarakat berupa produk tabungan dan investasi berjangka.

4.1.2 **Praktek Penyaluran Dana Bergulir Syariah Kepada BMT An-Nur**

Di Indonesia, pembiayaan kredit bagi sektor UKM lebih didominasi oleh Lembaga Keuangan mikro. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah kini menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan dan penguatan modal produksi di sektor UKM.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada BMT An-Nur, maka dapat diberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan riil program P3KUM di lapangan.

c. Persyaratan KJKS/UJKS ⁹⁶

KJKS/UJKS calon peserta anggota, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 7) KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah; BMT An-Nur merupakan koperasi yang telah berbadan hukum, dengan nomor badan hukum : 518.1/1896/BH/415.31/2006 yang berdiri pada tanggal 17 Mei 2006.
- 8) Koperasi Primer Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; BMT An-Nur mempunyai usaha yaitu memberikan pembiayaan berupa pembiayaan murabahah, ijarah dan mudharabah.
- 9) memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat pada Buku Daftar Anggota koperasi yang bersangkutan. BMT An-Nur memiliki anggota UMK sebanyak 82 anggota yang berstatus sebagai pengusaha mikro, antara lain sebagai pedagang, pengrajin, pengusaha rumahan.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 4.

- 10) belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; BMT An-Nur baru mengikuti program pembiayaan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM hanya melalui program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro).
- 11) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun; BMT An-Nur telah melakukan satu kali rapat anggota tahunan sebelum menerima bantuan dana bergulir syariah melalui program P3KUM tahun 2007.
- 12) mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaman Usaha KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun. BMT An-Nur telah melakukan langkah ini.

d. Persyaratan Pengusaha Mikro⁹⁷

Pengusaha mikro calon peserta anggota peserta program DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- 6) telah terdaftar sebagai anggota koperasi; pada BMT An-Nur memiliki 52 anggota terdaftar yang memiliki UKM
- 7) mempunyai usaha produktif; anggota koperasi BMT An-Nur yang memiliki UKM tersebut merupakan UKM yang melakukan usaha yang masih berjalan dengan produktif.
- 8) tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan; UKM yang mendapatkan pinjaman pembiayaan dana bergulir ini yang melalui BMT An-Nur sebelumnya tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada BMT An-Nur.
- 9) mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS sesuai kebutuhan; UKM yang mengajukan pinjaman pembiayaan kepada BMT

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

An-Nur ini setelah diberitahukan akan ada pemberian pinjaman pembiayaan kepada UKM, maka UKM yang ingin mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada BMT An-Nur disertai dengan keterangan usaha.

- 10) mendapat persetujuan dari pengurus KJKS/Pengelola UJKS. UKM yang telah mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan akan diperiksa kelengkapan berkasnya, kemudian apabila lebih dari 25 UKM yang mengajukan maka akan dibagikan berdasarkan proporsionalitas kebutuhan masing-masing UKM yang besar kecilnya pinjaman ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing UKM.

Selanjutnya mengenai proses seleksi telah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007. Kemudian mengenai tata cara pencairan dana bergulir syariah yang dilakukan oleh BMT An-Nur juga telah sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007. Proses pencairan dana bergulir dilakukan dengan diawali oleh usul dari dinas koperasi kabupaten/ kota kepada dinas koperasi provinsi terhadap koperasi-koperasi yang layak mendapatkan bantuan dari program. Kemudian usulan tersebut diteruskan ke Kemenkop dan Kemenkoplah yang akan menetapkan koperasi-koperasi yang akan menjadi peserta program dengan mengeluarkan surat keputusan. Penyaluran pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota BMT An-Nur sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan BMT An-Nur, paling banyak Rp 4 juta per anggota. BMT An-Nur memiliki anggota UMK sebanyak 52 anggota dan pemanfaatan dana bergulir ini disalurkan kepada UMK tersebut secara bervariasi tergantung kebutuhan UMK itu masing-masing, pemberian pembiayaan diberikan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 4 juta. Dikarenakan bantuan dana bergulir yang diberikan hanya berjumlah Rp 100.000 juta maka untuk pemberian pembiayaan kepada UMK dilakukan secara bergantian sesuai dengan keperluan masing-masing UMK.

Mengenai pengembalian dana pinjaman dari UMK kepada BMT An-Nur tersebut, dilakukan dalam bentuk cicilan setiap bulan yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan usaha UKM tersebut, karena BMT An-Nur

menerapkan prinsip syariah maka menggunakan prinsip bagi hasil yang tidak berpatokan pada satu bunga tertentu tetapi bergantung pada keberhasilan UMK dalam mengembangkan usahanya. Konsep syariah ini akan lebih meringankan beban UMK untuk mengembalikan pinjaman kepada BMT An-Nur. Pada kenyataannya selain UMK yang dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, ada juga UMK yang tidak dapat mengangsur lagi pinjaman tersebut. Bagi UMK yang seperti ini, BMT An-Nur memberikan toleransi berupa pemberian jangka waktu yang lebih lama kepada UMK tersebut, dan karena adanya itikad baik tersebut maka walaupun tidak penuh namun iuran pengembalian pinjaman masih dapat dilakukan.

4.2 Analisa

Latar belakang pendirian KJKS apabila dirunut kebelakang adalah sebagai berikut. Pada krisis moneter tahun 1998 sebagai titik permulaan. Point pertama, Indonesia setelah dilanda krisis tersebut, sektor perekonomian yang mampu bertahan dan segera bangkit kembali adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sistem keuangan yang tidak berbasis non-ribawi. Kebetulan waktu itu sektor keuangan atau perbankan syariah baru Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan Koperasi Syariah. Lalu point kedua, kita tahu koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, sebagai cita-cita ideal sistem perekonomian Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Maka berdasarkan dua hal tersebut, dipandang perlu berdirinya lembaga koperasi yang memakai prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menjadi mitra usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dipandang tidak *bankable*, tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga perbankan.

KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis

simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Hubungan lembaga koperasi dengan anggotanya menggunakan mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi: yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil (menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah), prinsip Sewa (menggunakan akad Ijarah), dan prinsip *fee base income* atau jasa (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain)

KJKS adalah lembaga keuangan syariah yang *concern* dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kondisi UMKM yang tidak tersentuh oleh bank (*unbankable*), karena tidak adanya jaminan (agunan), kecilnya kapasitas usaha, lemahnya manajemen dari usaha jenis UMKM, diharapkan dapat terlayani oleh adanya KJKS. Sehingga berdirinya KJKS dapat menjadi langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) telah tumbuh dan mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro dilingkungannya, oleh karenanya kehidupan dan pertumbuhan KJKS perlu didorong dan terus dikembangkan. Guna memacu pertumbuhan UKM dan memperkuat posisi lembaga keuangan mikro, maka intervensi pemerintah menjadi sangat dibutuhkan, dalam hal ini salah satu bentuk intervensi tersebut adalah perguliran Dana Bergulir Syariah. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) bagi KJKS dengan tujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber pembiayaan yang berpola syariah. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, kualitas pengelolaan dan pelayanan serta kemandirian KJKS sebagai lembaga keuangan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selain dari pada itu, pelaksanaan P3KUM bagi KJKS juga merupakan dukungan terhadap program Pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan serta *income generating* bagi masyarakat. Rangkaian program pemberdayaan KJKS yang dilaksanakan menggunakan pola

dana bergulir telah dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 2003 s.d tahun 2007.

Sesuai dengan amanat pada pasal 62 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, dimana dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah (terutama pada poin c) memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi. Usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis UKM masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan.

Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) mulai digulirkan sejak tahun 2005, pemerintah menggulirkan yang ditujukan khusus untuk memberdayakan pengusaha mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Program perkuatan dimaksud bersifat stimulan dalam bentuk penyaluran dana bergulir dengan jumlah bervariasi. Nilai sebesar Rp 100 juta diberikan kepada KSP dan KSP Syariah. Secara keseluruhan, dana bergulir yang digulirkan menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif. KJKS mempunyai peran substansial dan kapasitas koperasi dalam mobilisasi dana untuk mendorong kekuatan UKM kearah yang lebih produktif dan mandiri. Perkembangan dana bergulir yang digulirkan oleh KJKS bergantung dari anggota peminjam yang memanfaatkan dana program. Pinjaman dana pada umumnya dapat kembali atau dengan kata lain dana program dapat bergulir kembali setelah dimanfaatkan, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat program P3KUM ini dikatakan efektif. Sebab, tingkat efektivitas program P3KUM salah satunya diukur dari keberhasilan dana program untuk digulirkan kembali.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada salah satu KJKS yaitu BMT An-Nur di kabupaten Jombang, ditemukan beberapa fakta, yaitu:

- 1) untuk mendapatkan dana bergulir syariah dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui program P3KUM proses yang harus dilalui tidak begitu sulit, pertama mengenai informasi program P3KUM yang disosialisasikan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dengan memberitahukan program kepada masyarakat dengan menempelkan pengumuman di kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah koperasi yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan dari program P3KUM bisa mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas koperasi Kabupaten/Kota dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas koperasi Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KJKS calon peserta program, yang dilanjutkan dengan menetapkan hasil seleksi KJKS/UJKS yang memenuhi syarat sebagai peserta program P3KUM. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas koperasi Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KJKS calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas koperasi Provinsi, yang dilanjutkan dengan melakukan pengecekan/verifikasi atas KJKS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas koperasi Kabupaten/Kota. Penetapan KJKS berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri melalui Deputi, KJKS calon peserta program P3KUM ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri dan keputusan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit nama dan alamat KJKS, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KJKS, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

- 2) Mengenai persyaratan untuk KJKS dan pengusaha mikro yang dapat menjadi peserta program P3KUM cukup mudah untuk dipenuhi, yaitu yang terutama pada syarat untuk KJKS dimana KJKS Primer Kabupaten/Kota harus yang telah berbadan hukum (dibuktikan dengan melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah), mempunyai kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat

pada Buku Daftar Anggota koperasi yang bersangkutan, belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun, dan mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun. Sedangkan persyaratan untuk pengusaha mikronya harus telah terdaftar sebagai anggota koperasi, mempunyai usaha produktif, tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS yang bersangkutan, mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS sesuai kebutuhan, dan mendapat persetujuan dari pengurus KJKS.

- 3) Selanjutnya mengenai mekanisme pencairan dana bergulir syariah dilapangan adalah sebagai berikut, pada permulaannya, KJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Kantor Cabang Bank Pelaksana Dana Bergulir Syariah dengan berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana (Bank pelaksana yang berhubungan dengan BMT An-Nur adalah Bank Syariah Mandiri. KJKS yang menjadi peserta program P3KUM wajib membuka 2 (dua) rekening escrow penampungan dana bergulir syariah di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS yaitu (1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer dana bergulir syariah, (2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP (cadangan piutang pinjaman) dimana Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil. Kedua rekening tersebut atas nama KJKS diwakili oleh : Ketua dan Bendahara KJKS. Selanjutnya pengurus KJKS peserta program mengajukan usulan

pencairan dana bergulir syariah kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu

- a. surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPS) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan,
- b. Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta program yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota,
- c. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota,
- d. Data Kelembagaan yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan Pemerintah dan Profil Koperasi yang memuat data kelembagaan yang memuat nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, susunan pengurus, susunan pengawas, manajer, jumlah karyawan, jumlah anggota, jumlah calon anggota, RAT tahun terakhir. Serta data keuangan yang memuat kas, simpanan di bank, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan qord, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan qordhul hasan, pembiayaan DBS, pembiayaan lain-lain, aktiva tetap, dana-dana simpanan pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman modal dari luar, omzet/total volume usaha, pembiayaan macet, pembiayaan kurang lancar, pendapatan operasional, beban/biaya operasional, sisa bagi hasil bersih.
- e. Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan
- f. Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas koperasi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi

peserta program yang diusulkan melalui Dinas koperasi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi,

- g. Surat kuasa dari pengurus KJKS peserta program kepada Bank Pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syariah guna dialihkan kepada KJKS lainnya apabila ternyata KJKS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Deputi.
- h. Fotocopy 2 (dua) rekening atas nama KJKS peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KJKS pada Bank Pelaksana yang terdiri dari Rekening escrow Penerimaan DBS dan Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil
- i. Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan/Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh Koperasi Jasa Audit,
- j. Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana,
- k. Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana.
- l. Surat Kuasa dari KJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan dana bergulir syariah.

Tahapan selanjutnya atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS, Dinas koperasi Kabupaten/Kota melalui Dinas koperasi Provinsi mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi. Selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS. Selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS

kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir atas dasar SPM-LS, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir syariah KJKS.

- 4) Seluruh dana bergulir syariah yang diterima KJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya. Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota dan paling sedikit disesuaikan dengan kebutuhan minimal masing-masing UMK. Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber dana bergulir syariah paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS yang bersangkutan.
- 5) Untuk selanjutnya adalah mengenai pengembalian pinjaman dana bergulir dari UMK kepada koperasi, hal tersebut dilakukan dalam bentuk cicilan setiap bulan yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan usaha UKM tersebut, karena BMT An-Nur menerapkan prinsip syariah maka menggunakan prinsip bagi hasil yang tidak berpatokan pada satu bunga tertentu tetapi bergantung pada keberhasilan UMK dalam mengembangkan usahanya, jadi disini akan lebih meringankan beban UMK untuk mengembalikna pinjaman kepada BMT An-Nur. Pada kenyataanya selain UMK yang dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, ada juga UMK yang tidak dapat mengangsur lagi pinjaman tersebut, maka BMT An-Nur memberikan toleransi berupa pemberian jangka waktu yang lebih lama kepada UMK tersebut, dan karena adanya itikad baik tersebut maka walaupun tidak penuh namun iuran pengembalian pinjaman masih dapat dilakukan.

a. Aktivitas dan Permasalahan Pendampingan

Sampai saat ini aktivitas pendampingan masih dilakukan secara personal. Adapun bentuk aktivitas tersebut meliputi kegiatan kunjungan pendampingan kepada KJKS penerima program, diskusi seputar pengembangan dan pengelolaan KJKS serta analisa kesehatan KJKS. Mengingat pentingnya pengembangan KJKS kedepannya maka diperlukan terobosan pendampingan berupa kegiatan secara masal yang mampu memberikan pencerahan bagi peserta program baik dalam bentuk pelatihan berkala ataupun gathering KJKS peserta program.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi pendamping di lapangan masih sama yaitu :


1. alamat KJKS yang tidak lengkap bahkan cenderung seadanya dan terkesan KJKS tersebut fiktif/mengada-adakan. Hal ini membuat KJKS tidak dapat ditemukan oleh pendamping.
2. Pengurus ataupun pengelola KJKS yang tidak kooperatif terhadap pendampingan.
3. KJKS yang beranggapan bahwa dana bergulir ini adalah dana hibah sehingga pengelolaannya tidak profesional.
4. KJKS yang sudah tidak beroperasi dikarenakan : kredit macet, masalah internal, pengelolaan yang kurang profesional, dll.
5. Wilayah pendampingan yang cukup luas dan porfolio kecil sehingga jarak tempuh dari satu koperasi dengan koperasi lainnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
6. KJKS yang sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya.

b. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dari beberapa temuan permasalahan yang terjadi di lapangan, berikut rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Rekrutmen tenaga pendamping untuk daerah-daerah yang kosong.

2. Meningkatkan peran monitoring kinerja pendamping di lapangan.
3. Mengingatkan Bank Cabang untuk melakukan pemindabukuan bagi hasil yang masuk ke rekening bagi hasil KJKS ke para pihak.
4. Perapihan administrasi program berupa :
 - a. Perapihan rekening angsuran pokok masing-masing KJKS
 - b. Perapihan rekening bagi hasil masing-masing KJKS
 - c. Perapihan rekening CPP (cadangan piutang pinjaman) masing-masing KJKS.
5. Pembuatan mekanisme pembinaan KJKS yang standar.



BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan Dana Bergulir Syariah adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah, dan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Peraturan Menteri ini dikeluarkan atas dasar perlunya dorongan dari Pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi syariah, salah satu caranya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), dan sebagai perkuatan permodalan KJKS dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS terdapat dalam pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 yaitu : Pemerintah melakukan sosialisasi program, persyaratan KJKS dan pengusaha mikro, tata cara pencairan dana bergulir syariah, penyaluran dana dengan menggunakan aqad mudharabah, pemanfaatan dana bergulir, bagi hasil dana bergulir, dan pengembalian dana bergulir syariah.
3. Praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS di Koperasi BMT An-Nur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 yang berisi Petunjuk Teknis Program

Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Mengenai persyaratan dan tata cara pencairan dana bergulir syariah telah sesuai dengan peraturan yang ada tersebut diatas. Penyaluran pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota BMT An-Nur sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan BMT An-Nur, paling banyak Rp 4 juta per anggota. BMT An-Nur memiliki anggota UMK sebanyak 52 anggota dan pemanfaatan dana bergulir ini disalurkan kepada UMK tersebut secara bervariasi tergantung kebutuhan UMK itu masing-masing, pemberian pembiayaan diberikan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 4 juta. Dikarenakan bantuan dana bergulir yang diberikan hanya berjumlah Rp 100.000 juta maka untuk pemberian pembiayaan kepada UMK dilakukan secara bergantian sesuai dengan keperluan masing-masing UMK. Mengenai pengembalian dana pinjaman kepada UMK tersebut dilakukan dalam bentuk cicilan setiap bulan yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan usaha UKM tersebut karena BMT An-Nur menerapkan prinsip syariah maka menggunakan prinsip bagi hasil yang tidak berpatokan pada satu bunga tertentu tetapi bergantung pada keberhasilan UMK dalam mengembangkan usahanya, jadi disini akan lebih meringankan beban UMK untuk mengembalikna pinjaman kepada BMT An-Nur. Selain UMK yang dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, ada juga UMK yang tidak dapat mengangsur lagi pinjaman tersebut, maka BMT An-Nur memberikan toleransi berupa pemberian jangka waktu yang lebih lama kepada UMK tersebut, dan karena adanya itikad baik tersebut maka walaupun tidak penuh namun iuran pengembalian pinjaman masih dapat dilakukan.

b. Saran

1. Mengenai keberlangsungan program P3KUM untuk kedepannya dapat dilanjutkan dan dikembangkan, karena program ini berdampak positif bagi KJKS dan pengusaha mikro yang mendapatkan bantuan pembiayaan.
2. Mengenai alamat KJKS yang tidak lengkap bahkan cenderung seadanya dan terkesan KJKS tersebut fiktif/mengada-adakan. Hal ini membuat KJKS tidak dapat ditemukan. Maka sebaiknya sebelum diberikan dana bergulir syariah maka benar-benar dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi dan posisi KJKS yang ada.
3. Mengenai KJKS yang beranggapan bahwa dana bergulir ini adalah dana hibah sehingga pengelolaannya tidak profesional, maka sebaiknya diberikan penjelasan secara tegas bahwa dana bergulir ini diberikan untuk mengembangkan koperasi dan UKM lainnya juga maka harus diupayakan untuk terus berkembang dan tetap dapat digulirkan untuk koperasi dan UKM lainnya juga.
4. KJKS yang sudah tidak beroperasi dikarenakan : kredit macet, masalah internal, pengelolaan yang kurang profesional, serta KJKS yang sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya. Maka sebaiknya dinas koperasi setempat melakukan pemeriksaan secara berkala dalam rangka pengawasan, yang mana semua itu dilakukan demi kebaikan koperasi itu sendiri maupun demi kelangsungan usaha anggota koperasinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiningsih, Sri. *1 Dekade Pasca-Krisis Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Ahmad, Sumiyanto. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Jakarta, 2008.
- Burhanuddin. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri., dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Muhamad, Taufiq. *Ukm: ciri-ciri, kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya*, 2010.
- Mulyanto, Dede. *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Pachta, Andjar.dkk. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2008.
- S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2005

ARTIKEL DAN JURNAL

- Heatubun, Adolf B., *POTENSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERANANNYA MENSTIMULASI PEREKONOMIAN*, Mahasiswa Program Doktor Institut Pertanian Bogor. 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

_____, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

_____, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

_____, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

_____, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/PER/M.MKUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

_____, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

_____, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

INTERNET

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=643:dana-bergulir-diklaim-tepat-sasaran&catid=50:bind-berita&Itemid=97, diakses 26 oktober 2011 WIB.

<http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-menengah/22424-solusi-masalah-klasik-usaha-kecil-di-indonesia.html>, diakses 28 Oktober 2011, pukul: 18.00 WIB.